



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABBAS bin BAKRI alias BAKKARENG;**
Tempat Lahir : Kolaka;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/7 September 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Lingkungan Patioso, Kel. Induha, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
4. Perpanjangan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **M. AKBAR, S.H., MAKMUR, S.H., dan HERMANTO, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PRO KEADILAN KOLAKA, yang berkedudukan di Jl. Khairil Anwar No. 1, Komp. Sutan Raja Super Block No. 28, Kab. Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 062/Skk.Na/LBH-PK/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 11 Mei 2020, Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kka, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 11 Mei 2020, Nomor : 77/Pid.B/2020/PN Kka, tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ABBAS bin BAKRI alias BAKKARENG**;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ABBAS bin BAKRI alias BAKKARENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABBAS BIN BAKRI ALIAS BAKKARENG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Viar dengan Nopol 6893 AJ warna hijau putih.
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) SPM Viar DT 6893 AJ.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Muh. Amir;

4. Membebani Terdakwa ABBAS bin BAKRI alias BAKKARENG untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya, Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan istri dan anak-anak untuk dinafkahi;

Atas pembelaan yang disampaikan secara tersebut tersebut, Penuntut Umum secara lisan menanggapi Pledoi Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan terhadap tanggapan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan pula yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula terhadap Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDM-26/P.3.12/Epp.2/04/2020 sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa ABBAS Bin BAKRI Alias BAKKARENG, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 01:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dan bulan Februari tahun 2020, bertempat di halaman rumah saksi Muh. Amir Bin Pa'go alias Amir yang terletak di Lingkungan Patioso Kel. Induha Kec. Latambaga Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa sementara berjalan kaki hendak pulang kerumah Terdakwa kemudian saat melintas didepan rumah Saksi Muh. Amir, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar warna merah hitam DT. 6893 AJ sementara parkir dibawah kolong rumah, dan melihat sepeda motor tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya kemudian Terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut lalu mengamati keadaan sekitar rumah dan karena situasi sekitar rumah aman dan tidak ada orang yang bangun, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor, Terdakwa lalu mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah menuju kejalan dan sesampainya dijalan Terdakwa mencoba membunyikan motor tersebut dan ternyata motor tersebut langsung bunyi setelah itu Terdakwa langsung menaiki dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju kerumah Terdakwa dan kemudian keesokan harinya Terdakwa langsung merubah warna sepeda motor tersebut yang semula berwarna merah hitam menjadi warna putih hijau dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dikenali lagi oleh pemiliknya;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah hitam DT. 6893 AJ milik saksi Muh. Amir adalah untuk Terdakwa pakai dan gunakan sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Muh. Amir mengalami kerugian yang jumlahnya sekitar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa ABBAS bin BAKRI alias BAKKARENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa ABBAS bin BAKRI alias BAKKARENG, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dan bulan Februari tahun 2020, bertempat di halaman rumah saksi Muh. Amir Bin Pa'go alias Amir yang terletak di Lingkungan Patioso Kel. Induha Kec. Latambaga Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa sementara berjalan kaki hendak pulang kerumah Terdakwa kemudian saat melintas didepan rumah Saksi Muh. Amir, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar warna merah hitam DT. 6893 AJ sementara parkir dibawah kolong rumah, dan melihat sepeda motor tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya kemudian Terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut lalu mengamati keadaan sekitar rumah dan karena situasi sekitar rumah aman dan tidak ada orang yang bangun, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor, Terdakwa lalu mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah menuju kejalan dan sesampainya dijalan Terdakwa mencoba membunyikan motor tersebut dan ternyata motor tersebut langsung bunyi setelah itu Terdakwa langsung menaiki dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju kerumah Terdakwa dan kemudian keesokan harinya Terdakwa langsung merubah warna sepeda motor tersebut yang semula berwarna merah hitam menjadi warna putih hijau dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dikenali lagi oleh pemiliknya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar warna merah hitam DT. 6893 AJ milik saksi Muh. Amir adalah untuk Terdakwa pakai dan gunakan sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Muh. Amir mengalami kerugian yang jumlahnya sekitar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa ABBAS bin BAKRI alias BAKKARENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **MUH. AMIR alias AMIR BIN PA'GO** di bawah sumpah depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan terkait peristiwa kehilangan sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah kebun saksi yang terletak di Lingkungan Patioso Kel. Induha Kec. Latambaga Kab. Kolaka;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar warna merah hitam DT. 6893 AJ;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung saat kejadian karena saat itu saksi sedang tidur didalam rumah kebun;
 - Bahwa saat kejadian sepeda motor saksi parkir dibawah kolong rumah kebun dalam keadaan tidak terkunci leher;
 - Bahwa rumah yang saksi tinggali adalah rumah kebun yang berada ditengah kebun cengkeh milik saksi dan memiliki pagar berupa tanaman cengkeh;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor saksi;
 - Bahwa awalnya saksi memarkir motor saksi dibawah kolong rumah kemudian saksi masuk kedalam rumah untuk beristirahat dan pada subuh hari sekitar pukul 05.00 wita saksi bangun hendak mengambil air wudhu dan melihat motor saksi sudah tidak ada kemudian setelah shalat subuh saksi pergi mencari motor saksi disekitar kebun saksi namun tidak ada

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kka.



selanjutnya pada pagi harinya saksi memberitahukan kepada ibu Sahriani dan menyarankan saksi untuk melaporkan kepolisi;

- Bahwa sekitar 4 hari saksi mencari keberadaan motor saksi akhirnya saksi menemukan motor saksi sedang parkir di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang jaraknya tidak jauh dari kebun saksi namun motor sudah berubah warna menjadi hijau putih namun saksi masih menandai Velg motor saksi kemudian saksi menunggu dan memantau orang yang membawa motor tersebut dan setelah beberapa jam menunggu saksi melihat ada seorang laki-laki datang dan membawa motor tersebut kemudian saksi membuntuti laki-laki tersebut dari belakang menggunakan senter hingga orang tersebut berhenti didepan rumah kebun setelah itu saksi pergi melaporkan kepada Babinkamtibmas selanjutnya saksi bersama anggota polisi pergi menangkap laki-laki tersebut;
- Bahwa laki-laki yang membawa motor saksi tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa motor saksi sebelumnya berwarna merah hitam namun saat ditemukan dirumah terdakwa, motor saksi sudah berubah warna menjadi hijau putih;
- Bahwa saat ditemukan, terdakwa tidak mengakui telah mengambil motor saksi tetapi mengaku telah meminjamnya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan motor saksi kepada terdakwa dan terdakwa tidak pernah menemui saksi untuk meminjam motor saksi;
- Bahwa saat ditemukan, kondisi motor saksi tidak ada yang rusak namun hanya berubah warna;
- Bahwa saksi memiliki motor dengan cara membelinya seharga Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kondisi bekas pakai;
- Bahwa motor saksi sehari-hari saksi gunakan untuk memuat cengkeh dan mengambil air;
- Bahwa terdakwa mengambil motor saksi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud terdakwa mengambil motor saksi
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar sepeda motor saksi yang diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Keterangan saksi **SADDIYAH alias SADDIYAH Binti BACO** di bawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan terkait peristiwa kehilangan sepeda motor milik saksi Muh. Amir;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah kebun saksi Muh. Amir yang terletak di Lingkungan Patioso Kel. Induha Kec. Latambaga Kab. Kolaka;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar warna merah hitam DT. 6893 AJ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat kejadian karena saat itu saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa saat kejadian sepeda motor saksi Muh. Amir diparkir dibawah kolong rumah kebun dalam keadaan tidak terkunci leher;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor saksi Amir;
- Bahwa awalnya pada pagi hari saksi Amir datang menemui saksi dan menyampaikan bahwa sepeda motor miliknya hilang, kemudian saksi menyarankan agar bersama-sama mencari keberadaan sepeda motornya kemudian setelah saksi pulang dari mengajar di sekolah saksi Amir menyampaikan bahwa ia sudah mencari-cari keberadaan motornya namun tidak ketemu kemudian saksi mengajak saksi Amir untuk pergi melaporkan kehilangan motornya ke kantor Polisi;
- Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 16 Februari 2020, saksi Amir menyampaikan kepada saksi bahwa telah melihat sepeda motornya diparkir di TPA namun sudah berubah warna menjadi hijau putih namun masih menandai velg motornya lalu saksi menyarankan agar saksi Amir terus mengawasi motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat menjelang shalat isya, saksi Amir kembali datang dan menyampaikan kepada saksi bahwa ada seorang laki-laki yang membawa motor tersebut dan saksi Amir sempat membuntuti laki-laki tersebut sampai didepan rumahnya lalu saksi menyarankan agar saksi Amir melaporkan kepada Polisi agar menangkap laki-laki tersebut;
- Bahwa laki-laki yang membawa motor saksi tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa motor saksi Amir sebelumnya berwarna merah hitam namun saat ditemukan dirumah terdakwa, motor saksi Amir sudah berubah warna menjadi hijau putih;
- Bahwa saat ditemukan, terdakwa tidak mengakui telah mengambil motor saksi Amir tetapi mengaku telah meminjamnya kepada saksi Amir;
- Bahwa pengakuan saksi Amir, dia tidak pernah meminjamkan motornya kepada terdakwa dan terdakwa tidak pernah menemui saksi Amir untuk meminjam motornya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ditemukan, kondisi motor saksi Amir tidak ada yang rusak namun hanya berubah warna;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Amir membeli sepeda motornya dalam kondisi bekas pakai;
- Bahwa motor saksi Amir sehari-hari digunakan untuk memuat cengkeh dan mengambil air;
- Bahwa terdakwa mengambil motor saksi Amir tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Amir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud terdakwa mengambil motor milik saksi Amir;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar sepeda motor milik saksi Amir yang diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **ABBAS bin BAKRI alias BAKKARENG** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa terdakwa mengambil motor milik saksi Amir;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Amir yang telah terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar warna merah hitam DT. 6893 AJ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 01:00 Wita bertempat di rumah kebun saksi Muh. Amir yang terletak di Lingkungan Patioso Kel. Induha Kec. Latambaga Kab. Kolaka;
- Bahwa awalnya terdakwa hendak mengambil air dikebun kemudian saat melintas didepan rumah kebun saksi Amir, terdakwa melihat ada sepeda motor sedang parkir dibawah kolong rumah dan bermaksud untuk meminjam sepeda motor tersebut namun pada saat terdakwa hendak meminta izin kepada pemilik sepeda motor, terdakwa melihat pemilik sepeda motor sedang tidur sehingga terdakwa tidak berani untuk membangunkan pemiliknya kemudian terdakwa meminjam motor tersebut dengan maksud untuk digunakan mengambil air selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kedepan jalan lalu menghidupkan motor kemudian membawa motor tersebut untuk mengambil air;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa berniat hendak mengembalikan motor kepada pemiliknya namun terdakwa takut nanti dituduh mencuri kemudian



terdakwa membawa motor tersebut ke bengkel untuk diperbaiki agar pemiliknya tidak marah saat terdakwa mengembalikannya;

- Bahwa saat dibengkel, terdakwa melihat kondisi body motor tersebut kotor dan banyak bekas goresan sehingga terdakwa memperbaikinya dengan merubah warna cat nya agar lebih bersih;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Amir saat terdakwa ambil berwarna merah hitam kemudian terdakwa ubah cat nya menjadi hijau putih;
- Bahwa pada saat terdakwa berniat untuk mengembalikan sepeda motor kepada pemiliknya, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengambil atau mencuri motor milik saksi Amir namun hanya meminjamnya untuk mengambil air;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa pada saat membawa Sepeda Motor tersebut terdakwa lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Amir;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang mana barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Viar DT 6893 AJ, Nomor Rangka : MF3VR10BBAL023947, Nomor Mesin : YX150FMG10023337 warna hijau putih;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Viar DT 6893 AJ Nomor Rangka : MF3VR10BBAL023947, Nomor Mesin : YX150FMG10023337 warna merah hitam atas nama JUMALANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di halaman rumah saksi Muh. Amir Bin Pa'go alias Amir yang terletak di Lingkungan Patioso Kel. Induha Kec. Latambaga Kab. Kolaka terdakwa telah mengambil motor milik saksi Muh. Amir;
- Bahwa awalnya, terdakwa sementara berjalan kaki hendak pulang kerumah terdakwa kemudian saat melintas didepan rumah Saksi Muh. Amir, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar warna merah hitam DT. 6893 AJ sementara parkir dibawah kolong rumah, dan melihat sepeda motor tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambilnya kemudian terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut lalu mengamati keadaan



sekitar rumah dan karena situasi sekitar rumah aman dan tidak ada orang yang bangun;

- Bahwa kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor, terdakwa lalu mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah menuju kejalan dan sesampainya dijalan terdakwa mencoba membunyikan motor tersebut dan ternyata motor tersebut langsung bunyi setelah itu terdakwa langsung menaiki dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju kerumah terdakwa dan kemudian keesokan harinya terdakwa langsung merubah warna sepeda motor tersebut yang semula berwarna merah hitam menjadi warna putih hijau dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dikenali lagi oleh pemiliknya;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar warna merah hitam DT. 6893 AJ milik saksi Muh. Amir adalah untuk terdakwa pakai dan gunakan sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Muh. Amir mengalami kerugian yang jumlahnya sekitar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apakah perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu **Primair** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana, **Subsida**ir perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 ayat KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, yang apabila dakwaan Primair tersebut terbukti maka dakwaan



Subsidaire tidak perlu di pertimbangkan namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Majelis mempertimbangkan unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama ABBAS bin BAKRI alias BAKKARENG, setelah ditanyai identitas lengkapnya, Terdakwa telah membenarkannya dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi adanya *error in persona* dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan orang lain, mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi 3 (tiga) yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur, pelaku yang memegang atau menunggu



suatu barang tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang tersebut adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, diperoleh fakta pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di halaman rumah saksi Muh. Amir Bin Pa'go alias Amir yang terletak di Lingkungan Patioso Kel. Induha Kec. Latambaga Kab. Kolaka terdakwa telah mengambil motor milik saksi Muh. Amir;

Menimbang, bahwa awalnya, terdakwa sementara berjalan kaki hendak pulang kerumah terdakwa kemudian saat melintas didepan rumah Saksi Muh. Amir, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar warna merah hitam DT. 6893 AJ sementara parkir dibawah kolong rumah, dan melihat sepeda motor tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambilnya kemudian terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut lalu mengamati keadaan sekitar rumah dan karena situasi sekitar rumah aman dan tidak ada orang yang bangun;

Menimbang, bahwa kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor, terdakwa lalu mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah menuju kejalan dan sesampainya dijalan terdakwa mencoba membunyikan motor tersebut dan ternyata motor tersebut langsung bunyi setelah itu terdakwa langsung menaiki dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju kerumah terdakwa dan kemudian keesokan harinya terdakwa langsung merubah warna sepeda motor tersebut yang semula berwarna merah hitam menjadi warna putih hijau dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dikenali lagi oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar warna merah hitam DT. 6893 AJ milik saksi Muh. Amir adalah untuk terdakwa pakai dan gunakan sendiri, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Muh. Amir mengalami kerugian yang jumlahnya sekitar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa mengambil motor milik saksi Muh. Amir tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya apabila



dihubungkan dengan definisi unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain maka perbuatan Terdakwa tersebut terpenuhi sebagaimana unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa pelaku menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri, selain itu termaksud pula pelaku memindahtangankan kepada orang lain dengan cara menjual, menawarkan, menggadai, meminjamkan dan lain sebagainya. perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada hak terhadap barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Muh. Amir terdakwa langsung menaiki dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju kerumah terdakwa dan kemudian keesokan harinya terdakwa langsung merubah warna sepeda motor tersebut yang semula berwarna merah hitam menjadi warna putih hijau dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dikenali lagi oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terurai di atas, seolah-olah sepeda motor tersebut kepunyaan terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam definisi unsur, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah pula terpenuhi;

Ad.4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak” ;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian perbuatan dilakukan pada malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP) dan dilakukan dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ditempati atau digunakan untuk berdiam atau tinggal siang malam dimana perbuatan pelaku tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar warna merah hitam DT. 6893 AJ milik saksi Muh. Amir tersebut dilakukan pada hari



kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wita dini hari tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Muh. Amir yang saat itu sedang tidur didalam rumahnya yang mana sepeda motor milik saksi Muh. Amir tersebut terdakwa ambil saat sedang diparkir dibawah kolong rumah saksi Muh. Amir.

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur diwaktu malam dalam sebuah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya apabila dihubungkan dengan fakta di atas, telah sejalan dengan pengertian unsur pada waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis berkeyakinan dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, selain itu terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga, telah Majelis masukkan dalam musyawarah, sehingga yang adil menurut Majelis sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa harus



dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Viar dengan Nopol 6893 AJ warna hijau putih, dan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) SPM Viar DT 6893 AJ, oleh karena barang bukti tersebut diakui milik saksi Muh. Amir maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Muh. Amir;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ABBAS bin BAKRI alias BAKKARENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABBAS bin BAKRI alias BAKKARENG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Viar dengan Nopol 6893 AJ warna hijau putih;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) SPM Viar DT 6893 AJ;Dikembalikan kepada saksi Muh. Amir;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh kami, **MUSAFIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BASRIN, S.H.**, dan **SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ALHADIST, S.Kom.,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh **ERVA NINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BASRIN, S.H.

MUSAFIR, S.H.

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALHADIST, S.Kom., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)